



**P U T U S A N**  
**Nomor 944/Pid.Sus/2023/PN Tjk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

-----Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

1. Nama lengkap : **NUROHMAN BIN ROBIAL ABIDIN**;
2. Tempat lahir : Bandar Lampung;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/ 19 Juni 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Imam Bonjol Gg Waluh No. 05 Kel. Kemiling Kec, Kemiling Bandar Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Nurohman Bin Robial Abidin ditahan dalam tahanan penyidik oleh:-----

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 November 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;

-----Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini terdakwa menyatakan tidak perlu untuk didampingi penasihat hukum walaupun haknya untuk itu telah ditawarkan;-----

-----Pengadilan Negeri tersebut;-----

-----Setelah membaca:-----

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 944/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 16 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 944/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 16 November 2023 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

-----Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

-----Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1.-----

Menyatakan terdakwa Nurohman Als Rohman Bin Robi Al Abidin bersalah melakukan tindak pidana “penyalahgunaan narkoba Golongan I bukan tanaman sabu” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 dalam dakwaan alternatif ketiga kami;

2.-----

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nurohman Als Rohman Bin Robi Al Abidin dengan pidana penjara selama selama 2 (dua) tahun, Dan lamanya pidana yang dijatuhkan dikurangkan dengan lamanya terdakwa ditahan

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 944/Pid.Sus/2023/PN Tjk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3.-----

Menyatakan barang bukti berupa:

1 (satu) Bungkus Plastik bening putih Kecil yang berisikan Kristal putih;

2 (dua) alat hisap / BONG yaitu botol dan pipet yang sudah dimodifikasi;

Dipergunakan dalam berkas perkara terdakwa atas nama Bayu Kurniawan  
Bin Deni Setiawan;

4.-----

Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar  
Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

-----Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, serta mohon hukuman yang seringan-ringannya;-----

-----Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;-----

-----Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:-----

PERTAMA:-----

-----Bahwa ia Terdakwa Nurohman Als Rohman Bin Robial Abidin pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 sekira jam 15.00 wib atau setidaknya pada bulan Juni 2023, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di kosan terdakwa di Jl. Hi. Agus Salim Gg. Dharma Bhakti Kel. Kaliawi Persada Kec. Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 944/Pid.Sus/2023/PN Tjk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I jenis sabu;-----

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

-----  
Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal pada hari Jum'at tanggal 30 Juni 2023 sekira jam 15.00 wib terdakwa dan saksi Bayu Kurniawan Bin Deni Setiawan (dilakukan penuntutan secara terpisah) serta saksi Nurul Anhar Bin Zulbahri (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang berada dikosan saksi Bayu Kurniawan Bin Deni Setiawan selanjutnya berdiskusi untuk memesan Narkotika jenis sabu – sabu paket Rp. 150.000, setelah itu saksi Bayu Kurniawan Bin Deni Setiawan memesan Narkotika kepada sdr.Anggi (belum tertangkap) dengan menggunakan uang saksi Bayu Kurniawan Bin Deni Setiawan sendiri lalu menyuruh terdakwa serta saksi Nurul Anhar Bin Zulbahri (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk mengambil Narkotika jenis sabu – sabu tersebut di depan rumah makan SAKATO Jl. Sisingamangaraja Kel. Kelapa Tiga Kec. Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung, selanjutnya sekira jam 16.00 WIB terdakwa serta saksi Nurul Anhar Bin Zulbahri (dilakukan penuntutan secara terpisah) sampai di kosan saksi Bayu Kurniawan Bin Deni Setiawan dan menyerahkan Paket kecil shabu – shabu tersebut kepada saksi Bayu Kurniawan Bin Deni Setiawan;

-----  
Bahwa Selanjutnya sekira jam 23.50 Wib terdakwa bersama saksi Bayu Kurniawan Bin Deni Setiawan (dilakukan penuntutan secara terpisah) serta saksi Nurul Anhar Bin Zulbahri (dilakukan penuntutan secara terpisah) memakai Shabu yang saksi Bayu Kurniawan Bin Deni Setiawan beli tersebut cara saksi Bayu Kurniawan Bin Deni Setiawan memegang botol yang sudah dirakit dengan sedotan kemudian narkotika jenis sabu-sabu dimasukan ke dalam pirek setelah itu pirek tersebut dibakar sehingga narkotika jenis sabu-sabu mencair di dalam pirek setelah itu barulah saksi Bayu Kurniawan Bin Deni Setiawan membakar pirek yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan korek api kemudian saksi Bayu Kurniawan Bin Deni Setiawan menghisap asap yang keluar dari sedotan yang berada di dalam botol secara bergantian bersama dengan terdakwa

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 944/Pid.Sus/2023/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta saksi Nurul Anhar Bin Zulbahri (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang mana saksi Bayu Kurniawan Bin Deni Setiawan mendapat 3 (tiga) kali hisapan dan terdakwa serta saksi Nurul Anhar Bin Zulbahri (dilakukan penuntutan secara terpisah) menghisap sebanyak 3 ( tiga ) hisap secara bergantian;

Bahwa selanjutnya sekira jam 24.05 datang polisi yakni Saksi Yudhi Cahyadi Bin Sofyan Sangun (Alm) Dan Saksi Bobby Farizal Bin Ruslan dengan berpakaian preman, dan mendapati terdakwa bersama saksi saksi Bayu Kurniawan Bin Deni Setiawan (dilakukan penuntutan secara terpisah) serta saksi Nurul Anhar Bin Zulbahri (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang memakai narkoba jenis shabu tersebut dengan menggunakan botol le mineral yang sudah saksi Bayu Kurniawan Bin Deni Setiawan modifikasi, dan menemukan 1 paket kecil sisa pakai narkoba jenis sabu-sabu dengan berat sampel yang diterima 0,0565 gram berikut 2 alat hisap, selanjutnya mengamankan terdakwa bersama saksi saksi Bayu Kurniawan Bin Deni Setiawan (dilakukan penuntutan secara terpisah) serta saksi Nurul Anhar Bin Zulbahri (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan barang bukti tersebut ke kantor polisi;

Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak berwenang;

Bahwa sesuai Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No. PP.01.01.8A.8A1.08.23.253 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Bandar Lampung serta ditandatangani oleh apt.Ruth Novitasari Turnip.S.Farm selaku penguji dan Sofia Masroh.SF.Apt.M.Si selaku manajer Teknis pada tanggal 15 Agustus 2023 dengan kesimpulan telah dilakukan pengujian laboratorium barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran kecil berisikan kristal warna putih dengan jumlah sampel yang diterima 0,0565 gram adalah benar



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Positif narkoba mengandung Metamfetamina dan termasuk dalam golongan I berdasarkan UU RI NO 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 5880-28.B/HP/VII/2023 yang dikeluarkan oleh UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung serta ditandatangani oleh Iproh Susanti.SKM dan Widiyawati.Amd.F selaku pemeriksa dan dr.Febri Devita Sari selaku Penanggungjawab Laboratorium UPTD pada tanggal 01 Agustus 2023 dengan kesimpulan telah dilakukan pengujian laboratorium barang bukti berupa 1 (satu) buah botol plastik urine atas nama Nurohman Als Rohman Bin Robi Al Abidin ditemukan zat narkoba jenis Metamfetamina dan termasuk dalam golongan I berdasarkan UU RI NO 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;**-----

ATAU

KEDUA:-----

----- Bahwa ia Terdakwa Nurohman Als Rohman Bin Robial Abidin pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 sekira jam 24.05 wib atau setidaknya pada bulan Juni 2023, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di kosan terdakwa di Jl. Hi. Agus Salim Gg. Dharma Bhakti Kel. Kaliawi Persada Kec. Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu;-----

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal pada hari Jum'at tanggal 30 Juni 2023 sekira jam 15.00 wib terdakwa dan saksi Bayu Kurniawan Bin Deni Setiawan (dilakukan penuntutan secara terpisah) serta saksi Nurul Anhar Bin Zulfahri (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang berada dikosan saksi Bayu Kurniawan Bin Deni Setiawan selanjutnya berdiskusi untuk memesan Narkoba jenis sabu – sabu paket Rp. 150.000, setelah itu saksi Bayu Kurniawan Bin Deni

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 944/Pid.Sus/2023/PN Tjk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiawan memesan Narkotika kepada sdr.Anggi (belum tertangkap) dengan menggunakan uang saksi Bayu Kurniawan Bin Deni Setiawan sendiri lalu menyuruh terdakwa serta saksi Nurul Anhar Bin Zulbahri (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk mengambil Narkotika jenis sabu – sabu tersebut di depan rumah makan SAKATO Jl. Sisingamangaraja Kel. Kelapa Tiga Kec. Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung, selanjutnya sekira jam 16.00 WIB terdakwa serta saksi Nurul Anhar Bin Zulbahri (dilakukan penuntutan secara terpisah) sampai di kosan saksi Bayu Kurniawan Bin Deni Setiawan dan menyerahkan Paket kecil shabu – shabu tersebut kepada saksi Bayu Kurniawan Bin Deni Setiawan;

Bahwa Selanjutnya sekira jam 23.50 Wib terdakwa bersama saksi Bayu Kurniawan Bin Deni Setiawan (dilakukan penuntutan secara terpisah) serta saksi Nurul Anhar Bin Zulbahri (dilakukan penuntutan secara terpisah) memakai Shabu yang saksi Bayu Kurniawan Bin Deni Setiawan beli tersebut cara saksi Bayu Kurniawan Bin Deni Setiawan memegang botol yang sudah dirakit dengan sedotan kemudian narkotika jenis sabu-sabu dimasukan ke dalam pirek setelah itu pirek tersebut dibakar sehingga narkotika jenis sabu-sabu mencair di dalam pirek setelah itu barulah saksi Bayu Kurniawan Bin Deni Setiawan membakar pirek yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan korek api kemudian saksi Bayu Kurniawan Bin Deni Setiawan menghisap asap yang keluar dari sedotan yang berada di dalam botol secara bergantian bersama dengan terdakwa serta saksi Nurul Anhar Bin Zulbahri (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang mana saksi Bayu Kurniawan Bin Deni Setiawan mendapat 3 (tiga) kali hisapan dan terdakwa serta saksi Nurul Anhar Bin Zulbahri (dilakukan penuntutan secara terpisah) menghisap sebanyak 3 (tiga) hisap secara bergantian;

Bahwa selanjutnya sekira jam 24.05 datang polisi yakni Saksi Yudhi Cahyadi Bin Sofyan Sangun (Alm) Dan Saksi Bobby Farizal Bin Ruslan dengan berpakaian preman, dan mendapati terdakwa bersama saksi saksi Bayu Kurniawan Bin Deni Setiawan (dilakukan penuntutan secara

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) serta saksi Nurul Anhar Bin Zulbahri (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang memakai narkoba jenis shabu tersebut dengan menggunakan botol le mineral yang sudah saksi Bayu Kurniawan Bin Deni Setiawan modifikasi, dan menemukan 1 paket kecil sisa pakai narkoba jenis sabu-sabu dengan berat sampel yang diterima 0,0565 gram berikut 2 alat hisap, selanjutnya mengamankan terdakwa bersama saksi saksi Bayu Kurniawan Bin Deni Setiawan (dilakukan penuntutan secara terpisah) serta saksi Nurul Anhar Bin Zulbahri (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan barang bukti tersebut ke kantor polisi;

Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak berwenang;

Bahwa sesuai Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No. PP.01.01.8A.8A1.08.23.253 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Bandar Lampung serta ditandatangani oleh apt.Ruth Novitasari Turnip.S.Farm selaku penguji dan Sofia Masroh.SF.Apt.M.Si selaku manajer Teknis pada tanggal 15 Agustus 2023 dengan kesimpulan telah dilakukan pengujian laboratorium barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran kecil berisikan kristal warna putih dengan jumlah sampel yang diterima 0,0565 gram adalah benar Positif narkoba mengandung Metamfetamina dan termasuk dalam golongan I berdasarkan UU RI NO 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 5880-28.B/HP/VII/2023 yang dikeluarkan oleh UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung serta ditandatangani oleh Iproh Susanti.SKM dan Widiyawati.Amd.F selaku pemeriksa dan dr.Febri Devita Sari selaku Penanggungjawab Laboratorium UPTD pada tanggal 01 Agustus 2023 dengan kesimpulan telah dilakukan pengujian laboratorium barang bukti berupa 1 (satu) buah botol plastik urine atas nama Nurohman Als Rohman Bin Robi Al Abidin ditemukan zat narkoba jenis





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina dan termasuk dalam golongan I berdasarkan UU RI NO 35  
tahun 2009 tentang Narkotika;

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam 112 Ayat (1)  
Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

ATAU

KETIGA:-----

-----Bahwa ia Terdakwa Nurohman Als Rohman Bin Robial Abidin pada hari  
Jumat tanggal 30 Juni 2023 sekira jam 23.50 wib atau setidaknya pada  
bulan Juni 2023, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023,  
bertempat di kosan terdakwa di Jl. Hi. Agus Salim Gg. Dharma Bhakti Kel.  
Kaliawi Persada Kec. Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung atau pada suatu  
tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung  
Karang yang berwenang mengadilinya,penyalahguna narkotika golongan 1 bagi  
diri sendiri;-----

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

-----  
Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal pada hari  
Jum'at tanggal 30 Juni 2023 sekira jam 15.00 wib terdakwa dan saksi  
Bayu Kurniawan Bin Deni Setiawan (dilakukan penuntutan secara  
terpisah) serta saksi Nurul Anhar Bin Zulfahri (dilakukan penuntutan  
secara terpisah) sedang berada dikosan saksi Bayu Kurniawan Bin Deni  
Setiawan selanjutnya berdiskusi untuk memesan Narkotika jenis sabu –  
sabu paket Rp. 150.000, setelah itu saksi Bayu Kurniawan Bin Deni  
Setiawan memesan Narkotika kepada sdr.Anggi (belum tertangkap)  
dengan menggunakan uang saksi Bayu Kurniawan Bin Deni Setiawan  
sendiri lalu menyuruh terdakwa serta saksi Nurul Anhar Bin Zulfahri  
(dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk mengambil Narkotika jenis  
sabu – sabu tersebut di depan rumah makan SAKATO Jl.  
Sisingamangaraja Kel. Kelapa Tiga Kec. Tanjung Karang Pusat Bandar  
Lampung, selanjutnya sekira jam 16.00 WIB terdakwa serta saksi Nurul  
Anhar Bin Zulfahri (dilakukan penuntutan secara terpisah) sampai di  
kosan saksi Bayu Kurniawan Bin Deni Setiawan dan menyerahkan Paket  
kecil shabu – shabu tersebut kepada saksi Bayu Kurniawan Bin Deni  
Setiawan;

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 944/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Bahwa Selanjutnya sekira jam 23.50 Wib terdakwa bersama saksi Bayu Kurniawan Bin Deni Setiawan (dilakukan penuntutan secara terpisah) serta saksi Nurul Anhar Bin Zulbahri (dilakukan penuntutan secara terpisah) memakai Shabu yang saksi Bayu Kurniawan Bin Deni Setiawan beli tersebut cara saksi Bayu Kurniawan Bin Deni Setiawan memegang botol yang sudah dirakit dengan sedotan kemudian narkoba jenis sabu-sabu dimasukan ke dalam pirek setelah itu pirek tersebut dibakar sehingga narkoba jenis sabu-sabu mencair di dalam pirek setelah itu barulah saksi Bayu Kurniawan Bin Deni Setiawan membakar pirek yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu dengan korek api kemudian saksi Bayu Kurniawan Bin Deni Setiawan menghisap asap yang keluar dari sedotan yang berada di dalam botol secara bergantian bersama dengan terdakwa serta saksi Nurul Anhar Bin Zulbahri (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang mana saksi Bayu Kurniawan Bin Deni Setiawan mendapat 3 (tiga) kali hisapan dan terdakwa serta saksi Nurul Anhar Bin Zulbahri (dilakukan penuntutan secara terpisah) menghisap sebanyak 3 ( tiga ) hisap secara bergantian;

Bahwa selanjutnya sekira jam 24.05 datang polisi yakni Saksi Yudhi Cahyadi Bin Sofyan Sangun (Alm) Dan Saksi Bobby Farizal Bin Ruslan dengan berpakaian preman, dan mendapati terdakwa bersama saksi saksi Bayu Kurniawan Bin Deni Setiawan (dilakukan penuntutan secara terpisah) serta saksi Nurul Anhar Bin Zulbahri (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang memakai narkoba jenis shabu tersebut dengan menggunakan botol le mineral yang sudah saksi Bayu Kurniawan Bin Deni Setiawan modifikasi, dan menemukan 1 paket kecil sisa pakai narkoba jenis sabu-sabu dengan berat sampel yang diterima 0,0565 gram berikut 2 alat hisap, selanjutnya mengamankan terdakwa bersama saksi saksi Bayu Kurniawan Bin Deni Setiawan (dilakukan penuntutan secara terpisah) serta saksi Nurul Anhar Bin Zulbahri (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan barang bukti tersebut ke kantor polisi;



Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak berwenang;

Bahwa sesuai Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No. PP.01.01.8A.8A1.08.23.253 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Bandar Lampung serta ditandatangani oleh apt.Ruth Novitasari Turnip.S.Farm selaku penguji dan Sofia Masroh.SF.Apt.M.Si selaku manajer Teknis pada tanggal 15 Agustus 2023 dengan kesimpulan telah dilakukan pengujian laboratorium barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran kecil berisikan kristal warna putih dengan jumlah sampel yang diterima 0,0565 gram adalah benar Positif narkoba mengandung Metamfetamina dan termasuk dalam golongan I berdasarkan UU RI NO 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 5880-28.B/HP/VII/2023 yang dikeluarkan oleh UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung serta ditandatangani oleh Iproh Susanti.SKM dan Widiyawati.Amd.F selaku pemeriksa dan dr.Febri Devita Sari selaku Penanggungjawab Laboratorium UPTD pada tanggal 01 Agustus 2023 dengan kesimpulan telah dilakukan pengujian laboratorium barang bukti berupa 1 (satu) buah botol plastik urine atas nama Nurohman Als Rohman Bin Robi Al Abidin ditemukan zat narkoba jenis Metamfetamina dan termasuk dalam golongan I berdasarkan UU RI NO 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba**;

-----Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----

**Yudhi Cahyadi Bin Sofyan Sangun**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-----

-----B

ahwa saksi Yudhi Cahyadi Bin Sofyan Sangun (Alm) Dan Saksi Bobby Farizal Bin Ruslan adalah anggota polisi;-----

-----B

ahwa saksi Yudhi Cahyadi Bin Sofyan Sangun melakukan penangkapan terhadap terdakwa Nurohman Bin Robial Abidin bersama dengan saksi Bayu Kurniawan Bin Deni Setiawan (dilakukan penuntutan secara terpisah) serta saksi Nurul Anhar Bin Zulbahri (dilakukan penuntutan secara terpisah);-----

-----B

ahwa terdakwa Nurohman Bin Robial Abidin bersama dengan saksi Bayu Kurniawan Bin Deni Setiawan serta saksi Nurul Anhar Bin Zulbahri ditangkap pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023 sekira jam 24.05 wib di Jl. Hj. Agus Salim Gg. Dharma Bakti Kel. Kaliawi. Kec. Tanjung Karang Barat Bandar Lampung;-----

-----B

ahwa berawal pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 sekira jam 21.30 WIB saat saksi Yudhi Cahyadi Bin Sofyan Sangun sedang melaksanakan tugas di Polsek Tanjung Karang Barat selanjutnya saksi Yudhi Cahyadi Bin Sofyan Sangun mendapat informasi dari masyarakat yang tidak ingin diketahui identitasnya memberitau jika di Jl. Hj. Agus Salim Gg. Dharma Bakti Kel. Kaliawi. Kec. Tanjung Karang Barat Bandar Lampung sering digunakan tempat menggunakan narkoba di dalam kontrakan, setelah mendapat informasi tersebut selanjutnya saksi Yudhi Cahyadi Bin Sofyan Sangun (Alm) Dan Saksi Bobby Farizal Bin Ruslan bersama anggota Opsnal polsek Tanjung Karang Barat melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023 sekira jam 24.05 wib disaat tiba tempat yang di maksud, kemudian mendatangi rumah kontrakan tersebut, saat dilakukan pengetokan tidak ada jawaban dari pemilik kontrakan dan selanjutnya dilakukan pendobrakan dan dan ditemukan terdakwa Nurohman Bin Robial Abidin bersama dengan saksi Bayu Kurniawan Bin Deni Setiawan serta saksi

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 944/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Nurul Anhar Bin Zulbahri yang berada di dalam kamar, lalu dilakukan penggeledahan dan menemukan 1 paket kecil sisa pakai narkoba jenis sabu-sabu berikut 2 alat hisap, kemudian saksi Yudhi Cahyadi Bin Sofyan Sangun bersama anggota opsional Polsek Tanjung Karang Barat mengamankan terdakwa dan dari pengakuan terdakwa Nurohman Bin Robial Abidin bersama dengan saksi Bayu Kurniawan Bin Deni Setiawan serta saksi Nurul Anhar Bin Zulbahri 1 (satu) Paket kecil sisa pakai narkoba jenis sabu-sabu yang terbungkus plastik putih Bening tersebut dan 2 alat hisap sabu-sabu yang berada di kamar terdakwa Bayu Kurniawan Bin Deni Setiawan merupakan milik terdakwa Bayu Kurniawan Bin Deni Setiawan;-----

-----B  
ahwa pada saat penangkapan 1 (satu) Paket kecil sisa pakai narkoba jenis sabu-sabu yang terbungkus plastik putih Bening tersebut berada di dalam kamar kosan saksi Bayu Kurniawan Bin Deni Setiawan di samping alat hisapnya;-----

-----B  
ahwa saat ditemukan terdakwa Nurohman Bin Robial Abidin dan Bayu Kurniawan Bin Deni Setiawan serta saksi Nurul Anhar Bin Zulbahri sedang kedapatan menggunakan sabu;-----

-----B  
ahwa diperlihatkan 1 (satu) Paket kecil sisa pakai narkoba jenis sabu-sabu yang terbungkus plastik putih Bening adalah narkoba yang digunakan oleh terdakwa Nurohman Bin Robial Abidin dan Bayu Kurniawan Bin Deni Setiawan serta saksi Nurul Anhar Bin Zulbahri;-----

-----B  
ahwa dihadapkan kepada saksi Yudhi Cahyadi Bin Sofyan Sangun yakni terdakwa Nurohman Bin Robial Abidin dan Bayu Kurniawan Bin Deni Setiawan serta saksi Nurul Anhar Bin Zulbahri tersebut saksi masih dapat mengenalinya adalah orang yang tertangkap tangan sedang menggunakan sabu;-----

-----B  
ahwa terdakwa Nurohman Bin Robial Abidin dan Bayu Kurniawan Bin Deni Setiawan serta saksi Nurul Anhar Bin Zulbahri tidak memiliki ijin untuk menggunakan narkoba golongan I jenis sabu;-----



-----B  
ahwa saksi membenarkan barang bukti terkait perkara *a quo* yang  
diperlihatkan kepadanya dipersidangan;-----

-----B  
ahwa saksi telah memberikan keterangan dalam Berita Acara  
Pemeriksaan kepolisian dan menandatangani, yang semua isinya adalah  
benar dan tanpa adanya paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun;--  
-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa  
membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;-----

2.-----  
**Bobby Farizal Bin Ruslan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan  
sebagai berikut:

-----B  
ahwa saksi Yudhi Cahyadi Bin Sofyan Sangun (Alm) Dan Saksi Bobby  
Farizal Bin Ruslan adalah anggota polisi;-----

-----B  
ahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Nurohman Bin  
Robial Abidin bersama dengan saksi Bayu Kurniawan Bin Deni Setiawan  
(dilakukan penuntutan secara terpisah) serta saksi Nurul Anhar Bin  
Zulbahri (dilakukan penuntutan secara terpisah);-----

-----B  
ahwa terdakwa Nurohman Bin Robial Abidin bersama dengan saksi Bayu  
Kurniawan Bin Deni Setiawan serta saksi Nurul Anhar Bin Zulbahri  
ditangkap pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023 sekira jam 24.05 wib di Jl.  
Hj. Agus Salim Gg. Dharma Bakti Kel. Kaliawi. Kec. Tanjung Karang Barat  
Bandar Lampung.;-----

-----B  
ahwa berawal pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 sekira jam 21.30  
WIB saat saksi sedang melaksanakan tugas di Polsek Tanjung Karang  
Barat selanjutnya saksi mendapat informasi dari masyarakat yang tidak  
ingin diketahui identitasnya memberitau jika di Jl. Hj. Agus Salim Gg.  
Dharma Bakti Kel. Kaliawi. Kec. Tanjung Karang Barat Bandar Lampung  
sering digunakan tempat menggunakan narkoba di dalam kontrakan,  
setelah mendapat informasi tersebut selanjutnya saksi Yudhi Cahyadi Bin





Sofyan Sangun (Alm) Dan Saksi Bobby Farizal Bin Ruslan bersama anggota Opsnal polsek Tanjung Karang Barat melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023 sekira jam 24.05 wib disaat tiba tempat yang di maksud, kemudian mendatangi rumah kontrakan tersebut, saat dilakukan pengetokan tidak ada jawaban dari pemilik kontrakan dan selanjutnya dilakukan pendobrakandan dan ditemukan terdakwa Nurohman Bin Robial Abidin bersama dengan saksi Bayu Kurniawan Bin Deni Setiawan serta saksi Nurul Anhar Bin Zulbahri yang berada di dalam kamar, lalu di lakukan pengeledahan dan menemukan 1 paket kecil sisa pakai narkoba jenis sabu- sabu berikut 2 alat hisap, Kemudian saksi bersma anggota opsnal Polsek Tanjung Karang Barat mengamankan terdakwa. dan dari pengakuan terdakwa Nurohman Bin Robial Abidin bersama dengan saksi Bayu Kurniawan Bin Deni Setiawan serta saksi Nurul Anhar Bin Zulbahri 1 (satu) Paket kecil sisa pakai narkoba jenis sabu-sabu yang terbungkus plastik putih Bening tersebut dan 2 alat hisap sabu-sabu yang berada di kamar terdakwa Bayu Kurniawan Bin Deni Setiawan merupakan milik terdakwa Bayu Kurniawan Bin Deni Setiawan;-----

-----B  
ahwa adapun pada saat penangkapan 1 (satu) Paket kecil sisa pakai narkoba jenis sabu-sabu yang terbungkus plastik putih Bening tersebut berada di dalam kamar kosan saksi Bayu Kurniawan Bin Deni Setiawan di samping alat hisapnya;-----

-----B  
ahwa saat ditemukan terdakwa Nurohman Bin Robial Abidin dan Bayu Kurniawan Bin Deni Setiawan serta saksi Nurul Anhar Bin Zulbahri sedang kedapatan menggunakan sabu;-----

-----B  
ahwa diperlihatkan 1 (satu) Paket kecil sisa pakai narkoba jenis sabu-sabu yang terbungkus plastik putih Bening adalah narkoba yang digunakan oleh terdakwa Nurohman Bin Robial Abidin dan Bayu Kurniawan Bin Deni Setiawan serta saksi Nurul Anhar Bin Zulbahri;-----

-----B  
ahwa dihadapkan kepada saksi yakni terdakwa Nurohman Bin Robial Abidin dan Bayu Kurniawan Bin Deni Setiawan serta saksi Nurul Anhar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Zulbahri tersebut saksi masih dapat mengenalinya adalah orang yang tertangkap tangan sedang menggunakan sabu;-----

-----B

ahwa terdakwa Nurohman Bin Robial Abidin dan Bayu Kurniawan Bin Deni Setiawan serta saksi Nurul Anhar Bin Zulbahri tidak memiliki ijin untuk menggunakan narkoba golongan I jenis sabu;-----

-----B

ahwa saksi membenarkan barang bukti terkait perkara *a quo* yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;-----

-----B

ahwa saksi telah memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan kepolisian dan menandatangani, yang semua isinya adalah benar dan tanpa adanya paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun;-

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;-----

3.-----

**Bayu Kurniawan Bin Deni Setiawan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-----

-----B

ahwa terdakwa Nurohman Bin Robial Abidin tertangkap pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023 sekira jam 24.05 wib di Kosan Jl. Hi. Agus Salim Gg. Dharma Bhakti Kel. Kaliawi Persada Kec. Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung ditangkap oleh anggota polisi yang berpakaian preman;-----

-----B

ahwa terdakwa Nurohman Bin Robial Abidin ditangkap bersama dengan saksi Bayu Kurniawan Bin Deni Setiawan (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi Nurul Anhar Bin Zulbahri (dilakukan penuntutan secara terpisah);-----

-----B

ahwa sebelum terdakwa Nurohman als. Rohman bin Robi al Abidin tertangkap oleh Pihak Kepolisian, saat itu terdakwa Nurohman sedang memakai narkoba jenis shabu bersama saksi Bayu Kurniawan dan saksi NURUL ANHAR di kosan terdakwa BAYU yang bertempat di Jl. Hi. Agus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salim Gg. Dharma Bhakti Kel. Kaliawi Persada Kec. Tanjung Karang  
Pusat Bandar Lampung;-----

-----B  
ahwa adapun proses penangkapan terhadap terdakwa Nurohman als.  
Rohman bin Robi al Abidin yaitu awalnya hari Jum'at tanggal 30 Juni  
2023 sekira jam 15.00 wib terdakwa Nurohman Bin Robial Abidin  
bersama dengan saksi Bayu Kurniawan Bin Deni Setiawan dan saksi  
Nurul Anhar Bin Zulbahri sedang berada dikosan milik saksi BAYU  
selanjutnya saksi bayu mengajak saksi Nurul Anhar dan terdakwa  
Nurohman untuk memesan Narkotika jenis sabu – sabu paket  
Rp.150.000,00 setelah itu saksi BAYU memesan Narkotika tersebut  
selanjutnya saksi BAYU menyuruh terdakwa Nurohman dan saksi  
NURUL ANHAR mengambil Narkotika jenis sabu – sabu tersebut di  
depan rumah makan SAKATO Jl. Sisingamangaraja Kel. Kelapa Tiga  
Kec. Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung, selanjutnya sekira jam  
16.00 WIB terdakwa Nurohman sampai di kosan saksi Bayu dan  
menyerahkan Paket kecil shabu – shabu tersebut kepada saksi BAYU ,  
Selanjutnya sekira jam 23.50 Wib terdakwa Nurohman Bin Robial Abidin  
bersama dengan saksi Bayu Kurniawan Bin Deni Setiawan dan saksi  
Nurul Anhar Bin Zulbahri memakai Shabu dari paket yang tadi sore dibeli,  
dan masing-masing sudah menghisap sebanyak 3 (tiga) hisap secara  
bergantian, selanjutnya sekira jam 24.05 kosan saksi BAYU di gerbek  
oleh anggota polisi, dan pada saat di gerbek itu terdakwa Nurohman Bin  
Robial Abidin bersama dengan saksi Bayu Kurniawan Bin Deni Setiawan  
dan saksi Nurul Anhar Bin Zulbahri sedang memakai narkotika jenis  
shabu tersebut dengan menggunakan botol le mineral yang sudah  
dimodifikasi, selanjutnya mengamankan terdakwa Nurohman Bin Robial  
Abidin bersama dengan saksi Bayu Kurniawan Bin Deni Setiawan dan  
saksi Nurul Anhar Bin Zulbahri ke kantor polisi;-----

-----B  
ahwa adapun cara terdakwa Nurohman Bin Robial Abidin bersama  
dengan saksi Bayu Kurniawan Bin Deni Setiawan dan saksi Nurul Anhar  
Bin Zulbahri mendapatkan sabu tersebut adalah saksi BAYU memesan  
kepada temen nya yang saksi tidak ketahui namanya kemudian terdakwa  
Nurohman Bin Robial Abidin bersama dengan saksi Nurul Anhar Bin  
Zulbahri mengambil paket yang sudah dipesan oleh saksi BAYU di depan

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 944/Pid.Sus/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah makan SAKATO Jl. Sisingamangaraja Kel. Kelapa Tiga Kec.  
Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung;-----

-----B  
ahwa pada saat membeli 1 (satu) paket pakai narkoba jenis sabu-sabu  
yang berada di dalam plastik putih bening tersebut menggunakan uang  
milik saksi BAYU.

-----  
Bahwa adapun narkoba jenis sabu-sabu yang di temukan anggota polisi  
tersebut disaat terdakwa Nurohman Bin Robial Abidin bersama dengan  
saksi Bayu Kurniawan Bin Deni Setiawan dan saksi Nurul Anhar Bin  
Zulbahri ditangkap adalah sebanyak 1 paket kecil sisa pakai narkoba  
jenis sabu-sabu.

-----  
Bahwa adapun harga 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu yang  
saksi BAYU beli menggunakan uang saksi bayu dengan harga  
Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

-----  
Bahwa adapun terdakwa Nurohman als. Rohman bin Robi al Abidin  
terakhir menggunakan narkoba jenis sabu-sabu yaitu pada saat  
terdakwa Nurohman als. Rohman bin Robi al Abidin tertangkap sekira  
jam 23.50 Wib pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 di kosan saksi  
BAYU yang berada di Jl. Hi. Agus Salim Gg. Dharma Bhakti Kel. Kaliawi  
Persada Kec. Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung;-----

-----B  
ahwa adapun terdakwa Nurohman als. Rohman bin Robi al Abidin  
menggunakan narkoba sabu – sabu tersebut baru satu kali ini;-----

-----B  
ahwa cara terdakwa Nurohman Bin Robial Abidin bersama dengan saksi  
Bayu Kurniawan Bin Deni Setiawan dan saksi Nurul Anhar Bin Zulbahri  
menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara terdakwa  
Nurohman memegang botol yang sudah dirakit dengan sedotan  
kemudian narkoba jenis sabu-sabu dimasukan ke dalam pirek setelah  
itu pirek tesebut terdakwa Nurohman als. Rohman bin Robi al Abidin  
bakar sehingga narkoba jenis sabu-sabu mencair di dalam pirek setelah  
itu barulah terdakwa Nurohman als. Rohman bin Robi al Abidin  
membakar pirek yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu dengan korek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

api kemudian terdakwa Nurohman als. Rohman bin Robi al Abidin menghisap asap yang keluar dari sedotan yang berada di dalam botol secara bergantian dengan saksi Bayu Kurniawan Bin Deni Setiawan dan saksi Nurul Anhar Bin Zulfahri yang mana masing-masing mendapat 3 (tiga) kali hisapan;-----

-----B  
ahwa adapun yang saksi Bayu Kurniawan Bin Deni Setiawan rasakan setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah badan terasa segar, mengeluarkan keringat dan tidak nafsu makan;-----

-----B  
ahwa terdakwa Nurohman Bin Robial Abidin bersama dengan saksi Bayu Kurniawan Bin Deni Setiawan dan saksi Nurul Anhar Bin Zulfahri tidak memiliki ijin untuk menggunakan narkotika golongan I jenis sabu;-----

-----B  
ahwa saksi membenarkan barang bukti terkait perkara *a quo* yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;-----

-----B  
ahwa saksi telah memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan kepolisian dan menandatangani, yang semua isinya adalah benar dan tanpa adanya paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun;-

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;-----

## 4.-----

**Nurul Anhar Bin Zul Bahri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-----B  
ahwa saksi Nurul Anhar Bin Zul Bahri (Alm) tertangkap pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023 sekira jam 24.05 wib di Kosan Jl. Hi. Agus Salim Gg. Dharma Bhakti Kel. Kaliawi Persada Kec. Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung ditangkap oleh anggota polisi yang berpakaian preman;-----

-----B  
ahwa terdakwa Nurohman Bin Robial Abidin ditangkap bersama dengan saksi Bayu Kurniawan Bin Deni Setiawan dan saksi Nurul Anhar Bin Zulfahri;-----



-----B  
ahwa sebelum terdakwa Nurohman als. Rohman bin Robi al Abidin tertangkap oleh Pihak Kepolisian, saat itu terdakwa Nurohman sedang memakai narkoba jenis shabu bersama saksi Bayu Kurniawan dan saksi NURUL ANHAR di kosan terdakwa BAYU yang bertempat di Jl. Hi. Agus Salim Gg. Dharma Bhakti Kel. Kaliawi Persada Kec. Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung;-----

-----B  
ahwa adapun proses penangkapan terhadap terdakwa Nurohman yaitu awalnya hari Jum'at tanggal 30 Juni 2023 sekira jam 15.00 wib terdakwa Nurohman bersama dengan saksi BAYU KURNIAWAN dan saksi NURUL ANHAR sedang berada di kosan milik saksi BAYU selanjutnya saksi bayu mengajak saksi Nurul Anhar dan terdakwa Nurohman untuk memesan Narkoba jenis sabu – sabu paket Rp.150.000,00 setelah itu saksi BAYU memesan Narkoba tersebut selanjutnya saksi BAYU menyuruh terdakwa Nurohman dan saksi NURUL ANHAR mengambil Narkoba jenis sabu – sabu tersebut di depan rumah makan SAKATO Jl. Sisingamangaraja Kel. Kelapa Tiga Kec. Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung, selanjutnya sekira jam 16.00 WIB terdakwa Nurohman sampai di kosan dan menyerahkan Paket kecil shabu – shabu tersebut kepada saksi BAYU, Selanjutnya sekira jam 23.50 Wib terdakwa Nurohman bersama saksi BAYU KURNIAWAN dan saksi NURUL ANHAR memakai Shabu dari paket yang tadi sore dibeli, dan masing-masing sudah menghisap sebanyak 3 (tiga) hisap secara bergantian ,selanjutnya sekira jam 24.05 kosan saksi BAYU di gerbek oleh anggota polisi, dan pada saat di gerbek itu saksi Bayu Kurniawan Bin Deni Setiawan bersama dengan terdakwa Nurohman Bin Robial Abidin serta saksi Nurul Anhar Bin Zulbahri sedang memakai narkoba jenis shabu tersebut dengan menggunakan botol le mineral yang sudah dimodifikasi, selanjutnya mengamankan saksi Bayu Kurniawan Bin Deni Setiawan bersama dengan terdakwa Nurohman Bin Robial Abidin serta saksi Nurul Anhar Bin Zulbahri ke kantor polisi;-----

-----B  
ahwa adapun cara saksi Bayu Kurniawan Bin Deni Setiawan bersama dengan terdakwa Nurohman Bin Robial Abidin serta saksi Nurul Anhar Bin Zulbahri mendapatkan sabu tersebut adalah saksi BAYU memesan kepada temen nya yang saksi tidak ketahui namanya kemudian terdakwa





Nurohman Bin Robial Abidin bersama dengan saksi Nurul Anhar Bin Zulbahri mengambil paket yang sudah dipesan oleh saksi BAYU di depan rumah makan SAKATO Jl. Sisingamangaraja Kel. Kelapa Tiga Kec. Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung;-----

-----B  
ahwa adapun pada saat membeli 1 (satu) paket pakai narkoba jenis sabu-sabu yang berada di dalam plastik putih bening tersebut menggunakan uang milik saksi BAYU;-----

-----B  
ahwa adapun narkoba jenis sabu-sabu yang di temukan anggota polisi tersebut disaat saksi Bayu Kurniawan Bin Deni Setiawan bersama dengan terdakwa Nurohman Bin Robial Abidin serta saksi Nurul Anhar Bin Zulbahri ditangkap adalah sebanyak 1 paket kecil sisa pakai narkoba jenis sabu-sabu;-----

-----B  
ahwa adapun harga 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu yang saksi BAYU beli menggunakan uang terdakwa bayu dengan harga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

-----B  
ahwa saksi Nurul Anhar terakhir menggunakan narkoba jenis sabu-sabu yaitu pada saat saksi nurul anhar tertangkap sekira jam 23.50 Wib pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 di kosan saksi BAYU yang berada di Jl. Hi. Agus Salim Gg. Dharma Bhakti Kel. Kaliawi Persada Kec. Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung;-----

-----B  
ahwa saksi Nurul Anhar menggunakan narkoba sabu – sabu tersebut baru satu kali ini;-----

-----B  
ahwa cara saksi Bayu Kurniawan Bin Deni Setiawan bersama dengan terdakwa Nurohman Bin Robial Abidin serta saksi Nurul Anhar Bin Zulbahri menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara terdakwa Nurohman memegang botol yang sudah dirakit dengan sedotan kemudian narkoba jenis sabu-sabu dimasukan ke dalam pirek setelah itu pirek tesebut terdakwa Nurohman als. Rohman bin Robi al Abidin bakar sehingga narkoba jenis sabu-sabu mencair di dalam pirek setelah itu barulah terdakwa Nurohman als. Rohman bin Robi al Abidin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membakar pirek yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan korek api kemudian terdakwa Nurohman als. Rohman bin Robi al Abidin menghisap asap yang keluar dari sedotan yang berada di dalam botol secara bergantian dengan saksi Bayu Kurniawan Bin Deni Setiawan dan saksi Nurul Anhar Bin Zulbahri yang mana masing-masing mendapat 3 (tiga) kali hisapan;-----

-----B  
ahwa yang saksi Nurul Anhar rasakan setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah badan terasa segar, mengeluarkan keringat dan tidak nafsu makan;-----

-----B  
ahwa saksi Bayu Kurniawan Bin Deni Setiawan bersama dengan terdakwa Nurohman Bin Robial Abidin serta saksi Nurul Anhar Bin Zulbahri tidak memiliki ijin untuk menggunakan narkotika golongan I jenis sabu;-----

-----B  
ahwa saksi membenarkan barang bukti terkait perkara *a quo* yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;-----

-----B  
ahwa saksi telah memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan kepolisian dan menandatangani, yang semua isinya adalah benar dan tanpa adanya paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun;-

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

-----B  
ahwa terdakwa Nurohman Bin Robial Abidin tertangkap pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023 sekira jam 24.05 wib di Kosan Jl. Hi. Agus Salim Gg. Dharma Bhakti Kel. Kaliawi Persada Kec. Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung ditangkap oleh anggota polisi yang berpakaian preman;-----

-----B  
ahwa terdakwa Nurohman Bin Robial Abidin ditangkap bersama dengan saksi Bayu Kurniawan Bin Deni Setiawan dan saksi Nurul Anhar Bin Zulbahri;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----B  
ahwa sebelum terdakwa Nurohman als. Rohman bin Robi al Abidin tertangkap oleh Pihak Kepolisian, saat itu terdakwa Nurohman sedang memakai narkoba jenis shabu bersama saksi Bayu Kurniawan dan saksi NURUL ANHAR di kosan terdakwa BAYU yang bertempat di Jl. Hi. Agus Salim Gg. Dharma Bhakti Kel. Kaliawi Persada Kec. Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung;-----

-----B  
ahwa proses penangkapan terhadap terdakwa Nurohman yaitu awalnya hari Jum'at tanggal 30 Juni 2023 sekira jam 15.00 wib terdakwa Nurohman bersama dengan saksi BAYU KURNIAWAN dan saksi NURUL ANHAR sedang berada di kosan milik saksi BAYU selanjutnya saksi bayu mengajak saksi Nurul Anhar dan terdakwa Nurohman untuk memesan Narkoba jenis sabu – sabu paket Rp.150.000,00 setelah itu saksi BAYU memesan Narkoba tersebut selanjutnya saksi BAYU menyuruh terdakwa Nurohman dan saksi NURUL ANHAR mengambil Narkoba jenis sabu – sabu tersebut di depan rumah makan SAKATO Jl. Sisingamangaraja Kel. Kelapa Tiga Kec. Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung, selanjutnya sekira jam 16.00 WIB terdakwa Nurohman sampai di kosan saksi Bayu dan menyerahkan Paket kecil shabu – shabu tersebut kepada saksi BAYU, selanjutnya sekira jam 23.50 Wib terdakwa Nurohman bersama saksi BAYU KURNIAWAN dan saksi NURUL ANHAR memakai Shabu dari paket yang tadi sore dibeli, dan masing-masing sudah menghisap sebanyak 3 (tiga) hisap secara bergantian, selanjutnya sekira jam 24.05 kosan saksi BAYU di gerbek oleh anggota polisi, dan pada saat digrebek itu saksi Bayu Kurniawan Bin Deni Setiawan bersama dengan terdakwa Nurohman Bin Robial Abidin serta saksi Nurul Anhar Bin Zulbahri sedang memakai narkoba jenis shabu tersebut dengan menggunakan botol le mineral yang sudah dimodifikasi, selanjutnya mengamankan saksi Bayu Kurniawan Bin Deni Setiawan bersama dengan terdakwa Nurohman Bin Robial Abidin serta saksi Nurul Anhar Bin Zulbahri ke kantor polisi;-----

-----B  
ahwa adapun cara saksi Bayu Kurniawan Bin Deni Setiawan bersama dengan terdakwa Nurohman Bin Robial Abidin serta saksi Nurul Anhar Bin Zulbahri mendapatkan sabu tersebut adalah saksi BAYU memesan kepada temen nya yang saksi tidak ketahui namanya kemudian terdakwa



Nurohman Bin Robial Abidin bersama dengan saksi Nurul Anhar Bin Zulbahri mengambil paket yang sudah dipesan oleh saksi BAYU di depan rumah makan SAKATO Jl. Sisingamangaraja Kel. Kelapa Tiga Kec. Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung;-----

-----B  
ahwa adapun pada saat membeli 1 (satu) paket pakai narkoba jenis sabu-sabu yang berada di dalam plastik putih bening tersebut menggunakan uang milik saksi BAYU;-----

-----B  
ahwa adapun narkoba jenis sabu-sabu yang di temukan anggota polisi tersebut disaat saksi Bayu Kurniawan Bin Deni Setiawan bersama dengan terdakwa Nurohman Bin Robial Abidin serta saksi Nurul Anhar Bin Zulbahri ditangkap adalah sebanyak 1 paket kecil sisa pakai narkoba jenis sabu-sabu;-----

-----B  
ahwa adapun harga 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu yang saksi BAYU beli menggunakan uang saksi bayu dengan harga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

-----B  
ahwa adapun terdakwa Nurohman als. Rohman bin Robi al Abidin terakhir menggunakan narkoba jenis sabu-sabu yaitu pada saat terdakwa Nurohman als. Rohman bin Robi al Abidin tertangkap sekira jam 23.50 Wib pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 di kosan saksi BAYU yang berada di Jl. Hi. Agus Salim Gg. Dharma Bhakti Kel. Kaliawi Persada Kec. Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung;-----

-----  
Bahwa adapun terdakwa Nurohman als. Rohman bin Robi al Abidin menggunakan narkoba sabu – sabu tersebut baru satu kali ini;-----

-----  
Bahwa cara saksi Bayu Kurniawan Bin Deni Setiawan bersama dengan terdakwa Nurohman Bin Robial Abidin serta saksi Nurul Anhar Bin Zulbahri menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara terdakwa Nurohman memegang botol yang sudah dirakit dengan sedotan kemudian narkoba jenis sabu-sabu dimasukan ke dalam pirek setelah itu pirek tersebut terdakwa Nurohman als. Rohman bin Robi al Abidin bakar sehingga narkoba jenis sabu-sabu mencair di dalam pirek setelah



itu barulah terdakwa Nurohman als. Rohman bin Robi al Abidin membakar pirek yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu dengan korek api kemudian terdakwa Nurohman als. Rohman bin Robi al Abidin menghisap asap yang keluar dari sedotan yang berada di dalam botol secara bergantian dengan saksi Bayu Kurniawan Bin Deni Setiawan dan saksi Nurul Anhar Bin Zulbahri yang mana masing-masing mendapat 3 (tiga) kali hisapan;-----

-----B  
ahwa adapun yang saksi Bayu rasakan setelah mengkonsumsi Narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah badan terasa segar, mengeluarkan keringat dan tidak nafsu makan;-----

-----B  
ahwa saksi Bayu Kurniawan Bin Deni Setiawan bersama dengan terdakwa Nurohman Bin Robial Abidin serta saksi Nurul Anhar Bin Zulbahri tidak memiliki ijin untuk menggunakan narkoba golongan I jenis sabu;-----

-----B  
ahwa Terdakwa membenarkan barang bukti terkait perkara *a quo* yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;-----

-----B  
ahwa Terdakwa telah memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan kepolisian dan menandatangani, yang semua isinya adalah benar dan tanpa adanya paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun;-

-----B  
ahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;-----

-----B  
ahwa Terdakwa belum pernah dihukum;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun haknya untuk itu telah ditawarkan;-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: -----

-----1  
(satu) Bungkus Plastik bening putih Kecil yang berisikan Kristal putih;-----



-----2

(dua) Alat hisap / BONG yaitu botol dan pipet yang sudah dimodifikasi;---

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa:-----

-----B

erita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No. PP.01.01.8A.8A1.08.23.253 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Bandar Lampung serta ditandatangani oleh apt. Ruth Novitasari Turnip, S.Farm selaku penguji dan Sofia Masroh, SF.Apt., M.Si selaku manajer Teknis pada tanggal 15 Agustus 2023 dengan kesimpulan telah dilakukan pengujian laboratorium barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran kecil berisikan kristal warna putih dengan jumlah sampel yang diterima 0,0565 gram adalah benar Positif narkoba mengandung Metamfetamina dan termasuk dalam golongan I berdasarkan UU RI NO 35 tahun 2009 tentang Narkoba;-----

-----B

erita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 5880-28.B/HP/VII/2023 yang dikeluarkan oleh UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung serta ditandatangani oleh Iproh Susanti, SKM dan Widiyawati, Amd.F selaku pemeriksa dan dr. Febri Devita Sari selaku Penanggungjawab Laboratorium UPTD pada tanggal 01 Agustus 2023 dengan kesimpulan telah dilakukan pengujian laboratorium barang bukti berupa 1 (satu) buah botol plastik urine atas nama Nurohman Als Rohman Bin Robi Al Abidin ditemukan zat narkoba jenis Metamfetamina dan termasuk dalam golongan I berdasarkan UU RI NO 35 tahun 2009 tentang Narkoba;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

-----B

ahwa saksi Yudhi Cahyadi Bin Sofyan Sangun (Alm) Dan Saksi Bobby Farizal Bin Ruslan adalah anggota polisi;-----

-----B

ahwa saksi Yudhi Cahyadi Bin Sofyan Sangun melakukan penangkapan terhadap terdakwa Nurohman Bin Robial Abidin bersama dengan saksi Bayu Kurniawan Bin Deni Setiawan (dilakukan penuntutan secara





terpisah) serta saksi Nurul Anhar Bin Zulbahri (dilakukan penuntutan secara terpisah);-----

-----B  
ahwa terdakwa Nurohman Bin Robial Abidin bersama dengan saksi Bayu Kurniawan Bin Deni Setiawan serta saksi Nurul Anhar Bin Zulbahri ditangkap pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023 sekira jam 24.05 wib di Jl. Hj. Agus Salim Gg. Dharma Bakti Kel. Kaliawi. Kec. Tanjung Karang Barat Bandar Lampung;-----

-----B  
ahwa berawal pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 sekira jam 21.30 WIB saat saksi Yudhi Cahyadi Bin Sofyan Sangun sedang melaksanakan tugas di Polsek Tanjung Karang Barat selanjutnya saksi Yudhi Cahyadi Bin Sofyan Sangun mendapat informasi dari masyarakat yang tidak ingin diketahui identitasnya memberitau jika di Jl. Hj. Agus Salim Gg. Dharma Bakti Kel. Kaliawi. Kec. Tanjung Karang Barat Bandar Lampung sering digunakan tempat menggunakan narkoba di dalam kontrakan, setelah mendapat informasi tersebut selanjutnya saksi Yudhi Cahyadi Bin Sofyan Sangun (Alm) Dan Saksi Bobby Farizal Bin Ruslan bersama anggota Opsnal polsek Tanjung Karang Barat melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023 sekira jam 24.05 wib disaat tiba tempat yang di maksud, kemudian mendatangi rumah kontrakan tersebut, saat dilakukan pengetokan tidak ada jawaban dari pemilik kontrakan dan selanjutnya dilakukan pendobrakan dan dan ditemukan terdakwa Nurohman Bin Robial Abidin bersama dengan saksi Bayu Kurniawan Bin Deni Setiawan serta saksi Nurul Anhar Bin Zulbahri yang berada di dalam kamar, lalu dilakukan penggeledahan dan menemukan 1 paket kecil sisa pakai narkoba jenis sabu-sabu berikut 2 alat hisap, kemudian saksi Yudhi Cahyadi Bin Sofyan Sangun bersama anggota opsnal Polsek Tanjung Karang Barat mengamankan terdakwa dan dari pengakuan terdakwa Nurohman Bin Robial Abidin bersama dengan saksi Bayu Kurniawan Bin Deni Setiawan serta saksi Nurul Anhar Bin Zulbahri 1 (satu) Paket kecil sisa pakai narkoba jenis sabu-sabu yang terbungkus plastik putih Bening tersebut dan 2 alat hisap sabu-sabu yang berada di kamar terdakwa Bayu Kurniawan Bin Deni Setiawan merupakan milik terdakwa Bayu Kurniawan Bin Deni Setiawan;-----



-----B  
ahwa pada saat penangkapan 1 (satu) Paket kecil sisa pakai narkoba jenis sabu-sabu yang terbungkus plastik putih Bening tersebut berada di dalam kamar kosan saksi Bayu Kurniawan Bin Deni Setiawan di samping alat hisapnya;-----

-----B  
ahwa saat ditemukan terdakwa Nurohman Bin Robial Abidin dan Bayu Kurniawan Bin Deni Setiawan serta saksi Nurul Anhar Bin Zulbahri sedang kedapatan menggunakan sabu;-----

-----B  
ahwa diperlihatkan 1 (satu) Paket kecil sisa pakai narkoba jenis sabu-sabu yang terbungkus plastik putih Bening adalah narkoba yang digunakan oleh terdakwa Nurohman Bin Robial Abidin dan Bayu Kurniawan Bin Deni Setiawan serta saksi Nurul Anhar Bin Zulbahri;-----

-----B  
ahwa terdakwa Nurohman Bin Robial Abidin tertangkap pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023 sekira jam 24.05 wib di Kosan Jl. Hi. Agus Salim Gg. Dharma Bhakti Kel. Kaliawi Persada Kec. Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung ditangkap oleh anggota polisi yang berpakaian preman;-----

-----B  
ahwa terdakwa Nurohman Bin Robial Abidin ditangkap bersama dengan saksi Bayu Kurniawan Bin Deni Setiawan dan saksi Nurul Anhar Bin Zulbahri;-----

-----B  
ahwa sebelum terdakwa Nurohman als. Rohman bin Robi al Abidin tertangkap oleh Pihak Kepolisian, saat itu terdakwa Nurohman sedang memakai narkoba jenis shabu bersama saksi Bayu Kurniawan dan saksi NURUL ANHAR di kosan terdakwa BAYU yang bertempat di Jl. Hi. Agus Salim Gg. Dharma Bhakti Kel. Kaliawi Persada Kec. Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung;-----

-----B  
ahwa proses penangkapan terhadap terdakwa Nurohman yaitu awalnya hari Jum'at tanggal 30 Juni 2023 sekira jam 15.00 wib terdakwa Nurohman bersama dengan saksi BAYU KURNIAWAN dan saksi NURUL ANHAR sedang berada dikosan milik saksi BAYU selanjutnya saksi bayu mengajak saksi Nurul Anhar dan terdakwa Nurohman untuk memesan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu – sabu paket Rp.150.000,00 setelah itu saksi BAYU memesan Narkotika tersebut selanjutnya saksi BAYU menyuruh terdakwa Nurohman dan saksi NURUL ANHAR mengambil Narkotika jenis sabu – sabu tersebut di depan rumah makan SAKATO Jl. Sisingamangaraja Kel. Kelapa Tiga Kec. Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung, selanjutnya sekira jam 16.00 WIB terdakwa Nurohman sampai di kosan saksi Bayu dan menyerahkan Paket kecil shabu – shabu tersebut kepada saksi BAYU, selanjutnya sekira jam 23.50 Wib terdakwa Nurohman bersama saksi BAYU KURNIAWAN dan saksi NURUL ANHAR memakai Shabu dari paket yang tadi sore dibeli, dan masing-masing sudah menghisap sebanyak 3 (tiga) hisap secara bergantian, selanjutnya sekira jam 24.05 kosan saksi BAYU di gerbek oleh anggota polisi, dan pada saat digrebek itu saksi Bayu Kurniawan Bin Deni Setiawan bersama dengan terdakwa Nurohman Bin Robial Abidin serta saksi Nurul Anhar Bin Zulbahri sedang memakai narkotika jenis shabu tersebut dengan menggunakan botol le mineral yang sudah dimodifikasi, selanjutnya mengamankan saksi Bayu Kurniawan Bin Deni Setiawan bersama dengan terdakwa Nurohman Bin Robial Abidin serta saksi Nurul Anhar Bin Zulbahri ke kantor polisi;-----

-----B  
ahwa adapun cara saksi Bayu Kurniawan Bin Deni Setiawan bersama dengan terdakwa Nurohman Bin Robial Abidin serta saksi Nurul Anhar Bin Zulbahri mendapatkan sabu tersebut adalah saksi BAYU memesan kepada temen nya yang saksi tidak ketahui namanya kemudian terdakwa Nurohman Bin Robial Abidin bersama dengan saksi Nurul Anhar Bin Zulbahri mengambil paket yang sudah dipesan oleh saksi BAYU di depan rumah makan SAKATO Jl. Sisingamangaraja Kel. Kelapa Tiga Kec. Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung;-----

-----B  
ahwa adapun pada saat membeli 1 (satu) paket pakai narkotika jenis sabu-sabu yang berada di dalam plastik putih bening tersebut menggunakan uang milik saksi BAYU;-----

-----B  
ahwa adapun narkotika jenis sabu-sabu yang di temukan anggota polisi tersebut disaat saksi Bayu Kurniawan Bin Deni Setiawan bersama dengan terdakwa Nurohman Bin Robial Abidin serta saksi Nurul Anhar



Bin Zulbahri ditangkap adalah sebanyak 1 paket kecil sisa pakai narkotika jenis sabu-sabu;-----

-----B  
ahwa adapun harga 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu yang saksi BAYU beli menggunakan uang saksi bayu dengan harga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

-----B  
ahwa adapun terdakwa Nurohman als. Rohman bin Robi al Abidin terakhir menggunakan narkotika jenis sabu-sabu yaitu pada saat terdakwa Nurohman als. Rohman bin Robi al Abidin tertangkap sekira jam 23.50 Wib pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 di kosan saksi BAYU yang berada di Jl. Hi. Agus Salim Gg. Dharma Bhakti Kel. Kaliawi Persada Kec. Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung;-----

-----  
Bahwa adapun terdakwa Nurohman als. Rohman bin Robi al Abidin menggunakan narkotika sabu – sabu tersebut baru satu kali ini;-----

-----  
Bahwa cara saksi Bayu Kurniawan Bin Deni Setiawan bersama dengan terdakwa Nurohman Bin Robial Abidin serta saksi Nurul Anhar Bin Zulbahri menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara terdakwa Nurohman memegang botol yang sudah dirakit dengan sedotan kemudian narkotika jenis sabu-sabu dimasukan ke dalam pirek setelah itu pirek tersebut terdakwa Nurohman als. Rohman bin Robi al Abidin bakar sehingga narkotika jenis sabu-sabu mencair di dalam pirek setelah itu barulah terdakwa Nurohman als. Rohman bin Robi al Abidin membakar pirek yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan korek api kemudian terdakwa Nurohman als. Rohman bin Robi al Abidin menghisap asap yang keluar dari sedotan yang berada di dalam botol secara bergantian dengan saksi Bayu Kurniawan Bin Deni Setiawan dan saksi Nurul Anhar Bin Zulbahri yang mana masing-masing mendapat 3 (tiga) kali hisapan;-----

-----B  
ahwa adapun yang saksi Bayu rasakan setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah badan terasa segar, mengeluarkan keringat dan tidak nafsu makan;-----



-----B  
ahwa saksi Bayu Kurniawan Bin Deni Setiawan bersama dengan terdakwa Nurohman Bin Robial Abidin serta saksi Nurul Anhar Bin Zulfahri tidak memiliki ijin untuk menggunakan narkoba golongan I jenis sabu;-----

-----B  
ahwa benar Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No. PP.01.01.8A.8A1.08.23.253 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Bandar Lampung serta ditandatangani oleh apt. Ruth Novitasari Turnip, S.Farm selaku penguji dan Sofia Masroh, SF.Apt., M.Si selaku manajer Teknis pada tanggal 15 Agustus 2023 dengan kesimpulan telah dilakukan pengujian laboratorium barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran kecil berisikan kristal warna putih dengan jumlah sampel yang diterima 0,0565 gram adalah benar Positif narkoba mengandung Metamfetamina dan termasuk dalam golongan I berdasarkan UU RI NO 35 tahun 2009 tentang Narkoba;-----

-----B  
ahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 5880-28.B/HP/VII/2023 yang dikeluarkan oleh UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung serta ditandatangani oleh Iproh Susanti, SKM dan Widiyawati, Amd.F selaku pemeriksa dan dr. Febri Devita Sari selaku Penanggungjawab Laboratorium UPTD pada tanggal 01 Agustus 2023 dengan kesimpulan telah dilakukan pengujian laboratorium barang bukti berupa 1 (satu) buah botol plastik urine atas nama Nurohman Als Rohman Bin Robi Al Abidin ditemukan zat narkoba jenis Metamfetamina dan termasuk dalam golongan I berdasarkan UU RI NO 35 tahun 2009 tentang Narkoba;-----

-----B  
ahwa para Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti terkait perkara *a quo* yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;-----

-----B  
ahwa para Saksi dan Terdakwa telah memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan kepolisian dan menandatangani, yang semua isinya adalah benar dan tanpa adanya paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun;-----



-----B  
ahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji  
tidak akan mengulangnya lagi;-----

-----B  
ahwa Terdakwa belum pernah dihukum;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan  
mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,  
Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan  
kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum  
dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan  
memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan  
alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-  
Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah  
sebagai berikut:-----

1.-----  
Setiap \_\_\_\_\_ orang;

2.-----  
Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim  
mempertimbangkan sebagai berikut:-----

**Ad. 1. Unsur setiap orang;**-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah  
pribadi/ individu sebagai subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan dan  
kepadanya perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;- -

-----Menimbang, bahwa sesuai surat dakwaan Penuntut Umum, keterangan  
para Saksi dan keterangan terdakwa maka yang didakwa melakukan tindak  
pidana dalam perkara ini adalah **terdakwa Nurohman Bin Robial Abidin**, yang  
identitasnya sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana dalam surat  
dakwaan;-----

-----Menimbang, bahwa dari hasil pengamatan Majelis Hakim selama  
persidangan ini terhadap sikap, tindakan serta keterangan terdakwa, Majelis





Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang mampu bertanggungjawabkan perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis menilai unsur setiap orang telah **terbukti**;-----

**Ad. 2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;-----**

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan korban penyalahguna narkotika menurut penjelasan Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/ atau diancam untuk menggunakan narkotika;-----

----- Menimbang, bahwa *Metamfetamina* (metilamfetamina atau desoksiefedrin), disingkat met, dan dikenal di Indonesia sebagai sabu-sabu, adalah obat *psikostimulansia* dan *simpatomimetik*. Dipasarkan untuk kasus parah gangguan hiperaktivitas kekurangan perhatian atau narkolepsi dengan nama dagang *Desoxyn*, juga disalahgunakan sebagai narkotika. "*Crystal meth*" adalah bentuk kristal yang dapat dihisap lewat pipa. Metamfetamina pertama dibuat dari efedrina (vide : <http://id.wikipedia.org/wiki/Metamfetamina>) ;-----

----- Menimbang, bahwa shabu-shabu termasuk metamfetamina : ( + ) – ( S ) -N, a -*dimetilfenetilamina* terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, pengakuan terdakwa, petunjuk dan adanya barang bukti serta alat bukti surat yang diajukan dipersidangan yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut:- -

-----B

ahwa terdakwa Nurohman Bin Robial Abidin tertangkap pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023 sekira jam 24.05 wib di Kosan Jl. Hi. Agus Salim Gg. Dharma Bhakti Kel. Kaliawi Persada Kec. Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung ditangkap oleh anggota polisi yang berpakaian preman;-----

-----B

ahwa terdakwa Nurohman Bin Robial Abidin ditangkap bersama dengan saksi Bayu Kurniawan Bin Deni Setiawan dan saksi Nurul Anhar Bin Zulbahri;-----

-----B

ahwa sebelum terdakwa Nurohman als. Rohman bin Robi al Abidin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertangkap oleh Pihak Kepolisian, saat itu terdakwa Nurohman sedang memakai narkoba jenis shabu bersama saksi Bayu Kurniawan dan saksi NURUL ANHAR di kosan terdakwa BAYU yang bertempat di Jl. Hi. Agus Salim Gg. Dharma Bhakti Kel. Kaliawi Persada Kec. Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung;-----

-----B  
ahwa proses penangkapan terhadap terdakwa Nurohman yaitu awalnya hari Jum'at tanggal 30 Juni 2023 sekira jam 15.00 wib terdakwa Nurohman bersama dengan saksi BAYU KURNIAWAN dan saksi NURUL ANHAR sedang berada di kosan milik saksi BAYU selanjutnya saksi bayu mengajak saksi Nurul Anhar dan terdakwa Nurohman untuk memesan Narkoba jenis sabu – sabu paket Rp.150.000,00 setelah itu saksi BAYU memesan Narkoba tersebut selanjutnya saksi BAYU menyuruh terdakwa Nurohman dan saksi NURUL ANHAR mengambil Narkoba jenis sabu – sabu tersebut di depan rumah makan SAKATO Jl. Sisingamangaraja Kel. Kelapa Tiga Kec. Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung, selanjutnya sekira jam 16.00 WIB terdakwa Nurohman sampai di kosan saksi Bayu dan menyerahkan Paket kecil shabu – shabu tersebut kepada saksi BAYU, selanjutnya sekira jam 23.50 Wib terdakwa Nurohman bersama saksi BAYU KURNIAWAN dan saksi NURUL ANHAR memakai Shabu dari paket yang tadi sore dibeli, dan masing-masing sudah menghisap sebanyak 3 (tiga) hisap secara bergantian, selanjutnya sekira jam 24.05 kosan saksi BAYU di gerbek oleh anggota polisi, dan pada saat digrebek itu saksi Bayu Kurniawan Bin Deni Setiawan bersama dengan terdakwa Nurohman Bin Robial Abidin serta saksi Nurul Anhar Bin Zulfahri sedang memakai narkoba jenis shabu tersebut dengan menggunakan botol le mineral yang sudah dimodifikasi, selanjutnya mengamankan saksi Bayu Kurniawan Bin Deni Setiawan bersama dengan terdakwa Nurohman Bin Robial Abidin serta saksi Nurul Anhar Bin Zulfahri ke kantor polisi;-----

-----B  
ahwa adapun cara saksi Bayu Kurniawan Bin Deni Setiawan bersama dengan terdakwa Nurohman Bin Robial Abidin serta saksi Nurul Anhar Bin Zulfahri mendapatkan sabu tersebut adalah saksi BAYU memesan kepada temen nya yang saksi tidak ketahui namanya kemudian terdakwa Nurohman Bin Robial Abidin bersama dengan saksi Nurul Anhar Bin Zulfahri mengambil paket yang sudah dipesan oleh saksi BAYU di depan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah makan SAKATO Jl. Sisingamangaraja Kel. Kelapa Tiga Kec.  
Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung;-----

-----B  
ahwa adapun pada saat membeli 1 (satu) paket pakai narkoba jenis  
sabu-sabu yang berada di dalam plastik putih bening tersebut  
menggunakan uang milik saksi BAYU;-----

-----B  
ahwa adapun narkoba jenis sabu-sabu yang di temukan anggota polisi  
tersebut disaat saksi Bayu Kurniawan Bin Deni Setiawan bersama  
dengan terdakwa Nurohman Bin Robial Abidin serta saksi Nurul Anhar  
Bin Zulbahri ditangkap adalah sebanyak 1 paket kecil sisa pakai  
narkoba jenis sabu-sabu;-----

-----B  
ahwa adapun harga 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu yang  
saksi BAYU beli menggunakan uang saksi bayu dengan harga  
Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

-----B  
ahwa adapun terdakwa Nurohman als. Rohman bin Robi al Abidin  
terakhir menggunakan narkoba jenis sabu-sabu yaitu pada saat  
terdakwa Nurohman als. Rohman bin Robi al Abidin tertangkap sekira  
jam 23.50 Wib pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 di kosan saksi  
BAYU yang berada di Jl. Hi. Agus Salim Gg. Dharma Bhakti Kel. Kaliawi  
Persada Kec. Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung;-----

-----  
Bahwa adapun terdakwa Nurohman als. Rohman bin Robi al Abidin  
menggunakan narkoba sabu – sabu tersebut baru satu kali ini;-----

-----  
Bahwa cara saksi Bayu Kurniawan Bin Deni Setiawan bersama dengan  
terdakwa Nurohman Bin Robial Abidin serta saksi Nurul Anhar Bin  
Zulbahri menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara  
terdakwa Nurohman memegang botol yang sudah dirakit dengan sedotan  
kemudian narkoba jenis sabu-sabu dimasukan ke dalam pirek setelah  
itu pirek tersebut terdakwa Nurohman als. Rohman bin Robi al Abidin  
bakar sehingga narkoba jenis sabu-sabu mencair di dalam pirek setelah  
itu barulah terdakwa Nurohman als. Rohman bin Robi al Abidin  
membakar pirek yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu dengan korek

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 944/Pid.Sus/2023/PN Tjk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

api kemudian terdakwa Nurohman als. Rohman bin Robi al Abidin menghisap asap yang keluar dari sedotan yang berada di dalam botol secara bergantian dengan saksi Bayu Kurniawan Bin Deni Setiawan dan saksi Nurul Anhar Bin Zulbahri yang mana masing-masing mendapat 3 (tiga) kali hisapan;-----

-----B  
ahwa adapun yang saksi Bayu rasakan setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah badan terasa segar, mengeluarkan keringat dan tidak nafsu makan;-----

-----B  
ahwa saksi Bayu Kurniawan Bin Deni Setiawan bersama dengan terdakwa Nurohman Bin Robial Abidin serta saksi Nurul Anhar Bin Zulbahri tidak memiliki ijin untuk menggunakan narkotika golongan I jenis sabu;-----

-----B  
ahwa benar Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No. PP.01.01.8A.8A1.08.23.253 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Bandar Lampung serta ditandatangani oleh apt. Ruth Novitasari Turnip, S.Farm selaku penguji dan Sofia Masroh, SF.Apt., M.Si selaku manajer Teknis pada tanggal 15 Agustus 2023 dengan kesimpulan telah dilakukan pengujian laboratorium barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran kecil berisikan kristal warna putih dengan jumlah sampel yang diterima 0,0565 gram adalah benar Positif narkotika mengandung Metamfetamina dan termasuk dalam golongan I berdasarkan UU RI NO 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

-----B  
ahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 5880-28.B/HP/VII/2023 yang dikeluarkan oleh UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung serta ditandatangani oleh Iproh Susanti, SKM dan Widiyawati, Amd.F selaku pemeriksa dan dr. Febri Devita Sari selaku Penanggungjawab Laboratorium UPTD pada tanggal 01 Agustus 2023 dengan kesimpulan telah dilakukan pengujian laboratorium barang bukti berupa 1 (satu) buah botol plastik urine atas nama Nurohman Als Rohman Bin Robi Al Abidin ditemukan zat narkotika jenis Metamfetamina dan termasuk dalam golongan I berdasarkan UU RI NO 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 944/Pid.Sus/2023/PN Tjk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis menilai unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terbukti;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;-----

----- Menimbang bahwa menurut Pasal 127 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, 55, 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

----- Menimbang, bahwa menurut Pasal 127 Ayat (3) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam hal penyalahguna sebagaimana dimaksud pada Pasal 127 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;-----

----- Menimbang, bahwa menurut Pasal 103 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat:-----

a.-----m

emutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/ atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika; atau;-----

Penjelasan pasal ini menyatakan bahwa ketentuan ini menegaskan bahwa penggunaan kata “memutuskan” bagi pecandu narkotika yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika mengandung pengertian bahwa putusan hakim tersebut merupakan vonis (hukuman) bagi pecandu narkotika yang bersangkutan;-----

b.-----m

enetapkan memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/ atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjelasan pasal ini menyatakan bahwa ketentuan ini menegaskan bahwa penggunaan kata “menetapkan” bagi pecandu narkoba yang tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba mengandung pengertian bahwa penetapan hakim tersebut bukan merupakan vonis (hukuman) bagi pecandu narkoba yang bersangkutan. Penetapan tersebut dimaksudkan untuk memberikan suatu penekanan bahwa pecandu narkoba, tetapi tetap wajib menjalani pengobatan dan perawatan;-----

Biaya pengobatan dan perawatan tersebut merupakan bagian dari masa menjalani hukuman. Sedangkan bagi pecandu narkoba yang tidak terbukti bersalah biaya pengobatan dan/ atau perawatan selama dalam status tahanan tetap menjadi beban negara, kecuali tahanan rumah dan tahanan kota;-----

-----Menimbang, bahwa menurut angka 2 SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba Ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, yaitu:-

Bahwa penerapan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut:

a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;-----

b.--Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut:-----

1. Kelompok metamphetamine  
(shabu) : 1 gram;-----

c.-----Surat uji Laboratorium positif menggunakan Narkoba berdasarkan permintaan penyidik;-----

d.- Perlu Surat Keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;-----

e.----Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkoba;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terdakwa terbukti menggunakan shabu-shabu berdasarkan hasil tes urine, terdakwa tidak terbukti sebagai peredaran gelap narkoba dan tertangkap tangan saat menggunakan narkoba golongan I, serta ditemukan barang bukti narkoba jenis ganja sehingga terdakwa harus dipandang sebagai penyalah guna narkoba golongan I jenis shabu-shabu;-----





----- Menimbang, bahwa dalam persidangan diajukan alat bukti berupa surat uji laboratorium negatif menggunakan narkoba, terdakwa *tidak memiliki surat keterangan dokter jiwa/ psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim ataupun rekomendasi dari tim assessment* maka majelis hakim berpendapat bahwa SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tidak terpenuhi sehingga terdakwa harus menjalani hukuman **pidana penjara** bukan rehabilitasi;-----

-----Menimbang, bahwa suatu konsekuensi logis dari suatu perbuatan yang melanggar hukum, haruslah dikenakan pidana yang layak dan pantas sesuai dengan perbuatannya, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan itu sendiri semata-mata dimaksudkan tidaklah untuk membuat seseorang menderita ataupun sebagai tindakan pembalasan atas perbuatannya, akan tetapi pemidanaan itu sendiri haruslah memberi manfaat bagi anggota masyarakat pada umumnya dan khususnya berguna pula bagi pribadi terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban kesalahan terdakwa, baik itu merupakan alasan pemaaf atau alasan pembenar, maka terdakwa tidak dapat dilepaskan atau dibebaskan dari tuntutan hukum, sehingga terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penyalahguna narkoba Golongan I untuk diri sendiri**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, maka terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 KUHAP Ayat (2) sub b KUHAP, dan untuk memudahkan pelaksanaan isi putusan ini adalah beralasan hukum agar Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening putih Kecil yang berisikan kristal putih, 2 (dua) alat hisap/ bong yaitu botol dan pipet yang sudah dimodifikasi yang masih dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara atas nama terdakwa Bayu Kurniawan Bin Deni Setiawan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Bayu Kurniawan Bin Deni Setiawan;-----

-----Menimbang bahwa, karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP, Terdakwa juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan di tentukan dalam amar putusan perkara ini;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;-----

## Kedadaan yang memberatkan:-----

Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan Narkotika;

## Kedadaan yang meringankan:-----

Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Terdakwa belum pernah dihukum;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dalam memberikan pertimbangannya hakim telah memperhatikan nilai-nilai keadilan hukum (legal justice), keadilan sosial (social justice), dan keadilan moral (moral justice), kiranya putusan yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini telah sesuai dengan rasa keadilan;-----

-----Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang  
bersangkutan;-----

**MENGADILI:**

1.-----M  
enyatakan **Terdakwa Nurohman Bin Robial Abidin** terbukti secara sah  
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penyalahguna  
narkotika Golongan I untuk diri sendiri*" sebagaimana dalam dakwaan  
alternatif ketiga;-----

2.-----M  
enjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Nurohman Bin Robial Abidin**  
dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;-----

3.-----M  
enetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh  
Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;-----

4.-----M  
enetapkan Terdakwa tetap ditahan;-----

5.-----M  
enyatakan barang bukti berupa:-----

-----1  
(satu) bungkus plastik bening putih Kecil yang berisikan kristal putih;-----

-----2  
(dua) alat hisap/ bong yaitu botol dan pipet yang sudah dimodifikasi;-----

**Dipergunakan dalam berkas perkara terdakwa atas nama Bayu  
Kurniawan Bin Deni Setiawan;**

6.-----M  
embebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar  
Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);-----

-----Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Senin, tanggal 18 Desember  
2023, oleh kami, Dedy Wijaya Susanto, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Uni  
Latriani, S.H., M.H., Elsa Lina Br Purba, S.H., M.H. masing-masing sebagai  
Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari  
Kamis tanggal 21 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para  
Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Femi Aprilia, SH., MH., Panitera



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh Sondang Hotmaida Marbun, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Uni Latriani, S.H., M.H.

Dedy Wijaya Susanto, S.H., M.H.

Elsa Lina Br Purba, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Femi Aprilia, SH., MH.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)